



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 671.12/106 25 /2019

TENTANG

IZIN OPERASI (IO) KEPADA RSUD dr. M. ASHARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengendalian penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 200 kVA, perlu menerbitkan Izin Operasi (IO) ;
 - b. bahwa permohonan Izin Operasi (IO) RSUD dr. M. Ashari telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Operasi (IO) Kepada RSUD dr. M. Ashari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5530) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi ;
 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4003 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 063004.010.11.220419
TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi 107206.19 tertanggal 11 April 2019. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : RSUD. Dr. M. Ashari
Alamat Instansi : Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang 52319 Jawa Tengah Telp. (0284) 321614 Fax. (0284) 323664
Jenis Kegiatan : Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan
Rincian Data Teknis :
(sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2022

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2019

a.n. Kepala
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak
NIP. 197009102000121002



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI**

Jl. Gatot Subroto No. 41 Telp. (0284) 321614 Fax. : (0284) 323664 Pemalang 52319


Pemalang, 23 April 2019

Nomor : 11/Rad. /IV/2019
Hal : Izin Pemanfaatan CT Scan
Lampiran : Izin CT Scan dan bukti PNBP

Kepada Yth.
Direktur RSUD dr M.Ashari
Kab. Pemalang

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirimkan Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Dalam Radiologi Diagnostik Dan Konvensional. CT Scan Siemens Somatom dan bukti PNBP untuk dijadikan periksa.
Atas kebijakan bapak kami sampaikan terima kasih disampaikan terima kasih.

Hormat kami
Ka Instalasi Radiologi
RSUD Dr M Ashari


Dr Wigia Primanandika, SpRad
NIP. 198412082010011015

Tembusan:

1. Kepala bidang Penunjang
- ② Kepala Bidang Keuangan
- 3 kepala IPS Medik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Surat Izin Pengambilan Air Tanah

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Pengambilan Air Tanah kepada:

Nama Perusahaan : Badan Layanan Umum (BLU) BENDAHARA RSUD DR. M. ASHARI
Nomor Induk Berusaha : 9120101592573
Alamat Perusahaan : Jalan Gatot Subroto No. 41
Nama KBLI : -
Kode KBLI : -
Lokasi Usaha
- Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 41 RT. 003 RW. 006
- Desa/Kelurahan : Bojongbata
- Kecamatan : Pemalang
- Kabupaten/Kota : Kab. Pemalang
- Provinsi : Jawa Tengah

Surat Izin Pengambilan Air Tanah ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 27 Mei 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Badan Layanan Umum (BLU) BENDAHARA RSUD DR. M. ASHARI
Nomor Induk Berusaha : 9120101592573
Alamat Perusahaan : Jalan Gatot Subroto No. 41, Kel/Desa Kel. Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah
Nama KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
Kode KBLI : 86101

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasi (IO)
2. Izin Operasional Rumah Sakit
3. Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 Untuk Pengangkutan Limbah B3
4. Izin Pembuangan Air Limbah
5. Izin Penggunaan sumber radiasi pengion dalam Radiologi diagnostik dan intervensional

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 27 Mei 2019

